



UNIVERSITAS
ISLAM MADURA
Kampus Lima Menara Ilmu

PERATURAN REKTOR NOMOR 3 TAHUN 2023

PEMILIHAN UMUM RAYA
KELUARGA BESAR MAHASISWA
UNIVERSITAS ISLAM MADURA





**PERATURAN REKTOR
UNIVERSITAS ISLAM MADURA
NOMOR 3 TAHUN 2023**

TENTANG

**PEMILIHAN UMUM RAYA KELUARGA BESAR MAHASISWA
UNIVERSITAS ISLAM MADURA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
REKTOR UNIVERSITAS ISLAM MADURA

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk kelangsungan dan kelanjutan Organisasi Kemahasiswaan Universitas Islam Madura, maka perlu diselenggarakan Pemilihan Umum Raya;
 - b. bahwa Pemilihan Umum Raya merupakan sarana untuk mewujudkan demokrasi mahasiswa dalam rangka keikutsertaan mahasiswa dalam penyelenggaraan Organisasi Kemahasiswaan;
 - c. bahwa untuk mewujudkan demokrasi mahasiswa, maka perlu menata kembali penyelenggaraan pemilihan Umum Raya yang selanjutnya disebut Pemilu Raya secara demokratis, jujur dan adil;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Rektor Universitas Islam Madura tentang Pemilihan Umum Raya Keluarga Besar Mahasiswa Universitas Islam Madura;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 nomor 78, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 2. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5500);
 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
 5. Peraturan Yayasan Universitas Islam Madura Nomor 2 Tahun 2020 tentang Statuta Universitas Islam Madura;
 6. Peraturan Rektor Universitas Islam Madura Nomor 6 Tahun 2020 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) Universitas Islam Madura.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM MADURA
NOMOR 3 TAHUN 2023 TENTANG PEMILIHAN UMUM RAYA
KELUARGA BESAR MAHASISWA UNIVERSITAS ISLAM
MADURA**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan:

1. Pemilihan Umum Raya Keluarga Besar Mahasiswa Universitas Islam Madura yang selanjutnya disebut dengan Pemilu Raya KBM UIM adalah proses pemilihan pimpinan tertinggi organisasi kemahasiswaan di lingkungan Keluarga Besar Mahasiswa Universitas Islam Madura (KBM UIM).
2. Dewan Perwakilan Mahasiswa Universitas yang selanjutnya disebut DPM-U adalah lembaga legislatif mahasiswa ditingkat Universitas.
3. Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas yang selanjutnya disebut BEM-U adalah lembaga eksekutif mahasiswa ditingkat Universitas.
4. Unit Kegiatan Mahasiswa yang selanjutnya disebut UKM adalah bidang organisasi mahasiswa berdasarkan minat, kerohanian, bakat, kegemaran mahasiswa, keahlian, kemampuan, dan/atau suatu ikatan program atau kegiatan yang bergerak hanya bidang tertentu dan hanya berada ditingkat Universitas.
5. Dewan Perwakilan Mahasiswa Fakultas yang selanjutnya disebut DPMF adalah lembaga legislatif mahasiswa ditingkat Fakultas.
6. Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas yang selanjutnya disebut BEMF adalah lembaga eksekutif mahasiswa ditingkat Fakultas.
7. Himpunan Mahasiswa Program Studi yang selanjutnya disebut HIMAPRODI adalah lembaga kemahasiswaan ditingkat Program Studi yang bergerak dibidang keilmuan tertentu.
8. Komisi Pemilihan Umum Raya Keluarga Besar Mahasiswa Universitas Islam Madura yang selanjutnya disebut KPUM KBM UIM merupakan lembaga ditingkat universitas yang bersifat mandiri dan independen yang bertugas untuk menyelenggarakan Pemilu Raya KBM UIM.
9. Panitia Pengawas Pemilihan Umum Raya adalah Lembaga Pengawas yang bertugas mengawasi pelaksanaan Pemilu Raya KBM UIM.
10. Mahkamah Mahasiswa adalah lembaga khusus yang menangani penyelesaian Pemilu Raya KBM UIM
11. Pemilih adalah mahasiswa yang berstatus aktif pada Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PDDikti) di Universitas Islam Madura.
12. Peserta Pemilu Raya adalah mahasiswa yang telah memenuhi persyaratan sebagai peserta pemilu.
13. Kampanye Pemilu Raya adalah kegiatan peserta Pemilu Raya untuk mensosialisasikan visi misi dan program kerja.
14. Tempat Pemungutan Suara yang selanjutnya disebut TPS adalah tempat untuk memberikan suara pada hari pemungutan suara.

Pasal 2
Asas

Pemilu raya dilaksanakan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.

Pasal 3

Pemilu raya dilaksanakan setiap satu tahun sekali secara serentak dalam 1 (satu) hari di lingkungan kampus UIM dengan tidak mengganggu proses belajar mengajar.

Pasal 4

Pemilu raya dilaksanakan untuk memilih:

1. Anggota DPM-U,
2. Presiden Mahasiswa dan Wakil Presiden Mahasiswa BEM Universitas,
3. Anggota DPM-F,
4. Gubernur Mahasiswa dan Wakil Gubernur Mahasiswa BEM Fakultas,
5. Ketua HIMAPRODI.

BAB II

SYARAT PENCALONAN DAN PENDAFTARAN PESERTA PEMILU

Pasal 5

Pencalonan Peserta Pemilu

1. Syarat pencalonan anggota DPM-U adalah:
 - a. Mengisi formulir pendaftaran yang disediakan oleh KPUM UIM,
 - b. Terdaftar sebagai mahasiswa aktif dibuktikan cetak biodata mahasiswa di Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PDDikti) dan/atau Surat Keterangan Aktif Kuliah yang dikeluarkan oleh BAAK,
 - c. Mendapat rekomendasi dari Dekan Fakultas,
 - d. Minimal semester IV,
 - e. Melampirkan FC Sertifikat PKKMB yang dilegalisir oleh BAAK UIM,
 - f. Teknis dan mekanisme pemilihan ketua DPM-U diatur dan dilaksanakan pada Sidang Pleno Anggota DPM-U
 - g. Setiap anggota DPM-U mewakili 50 mahasiswa di masing-masing fakultas.
 - h. Bagi fakultas yang mahasiswanya kurang dari 50 mendapat 1 kursi.
 - i. Bagi fakultas yang mahasiswanya lebih dari 50 mendapat 1 kursi, apabila lebihnya 50% dari 50 mahasiswa mendapat 2 kursi, beserta kelipatannya.
 - j. Apabila salah satu Fakultas tidak memiliki anggota DPM-U, maka Ketua DPM-U dapat menyampaikan surat permohonan Rekomendasi nama mahasiswa kepada dekan untuk menjadi anggota DPM-U.
 - k. Melampirkan surat mandat saksi peserta pemilu raya KBM UIM,
 - l. Menandatangani pakta integritas yang dikeluarkan oleh UIM.
 - m. Syarat-syarat lebih lanjut dapat ditentukan oleh KPUM UIM.
2. Syarat Pencalonan Presiden Mahasiswa dan Wakil Presiden Mahasiswa BEM UIM adalah:
 - a. Mengisi formulir pendaftaran yang disediakan oleh KPUM UIM,

- b. Terdaftar sebagai mahasiswa aktif dibuktikan cetak biodata mahasiswa di Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PDDikti) dan/atau Surat Keterangan Aktif Kuliah yang dikeluarkan oleh BAAK.
 - c. Melampirkan visi dan misi calon.
 - d. Mendapat rekomendasi dari Dekan Fakultas.
 - e. Minimal semester IV.
 - f. Melampirkan FC Sertifikat PKKMB yang dilegalisir oleh BAAK UIM.
 - g. Melampirkan surat mandat saksi peserta pemilu raya KBM UIM.
 - h. Menandatangani pakta integritas yang dikeluarkan oleh UIM.
 - i. Syarat-syarat lebih lanjut dapat ditentukan oleh KPUM UIM.
3. Syarat pencalonan anggota DPMF adalah:
- a. Mengisi formulir pendaftaran yang disediakan oleh KPUM UIM.
 - b. Terdaftar sebagai mahasiswa aktif dibuktikan cetak biodata mahasiswa di Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PDDikti) dan/atau Surat Keterangan Aktif Kuliah yang dikeluarkan oleh BAAK.
 - c. Minimal semester II.
 - d. Melampirkan FC Sertifikat PKKMB yang dilegalisir oleh BAAK UIM.
 - e. Teknis dan mekanisme pemilihan ketua DPMF UIM diatur dan dilaksanakan pada Sidang Pleno Anggota DPMF UIM.
 - f. Setiap anggota DPMF mewakili 25 (dua puluh lima) mahasiswa di masing-masing program studi.
 - g. Bagi program studi yang jumlah mahasiswanya kurang dari 25 (dua puluh lima) akan langsung mendapatkan 1 (satu) kursi.
 - h. Bagi program studi yang jumlah mahasiswanya lebih dari 25 (dua puluh lima) mendapat 1 kursi, apabila lebih dari 50% (dari 25 mahasiswa) maka mendapat 2 kursi, dan berlaku kelipatannya.
 - i. Apabila salah satu program studi tidak memiliki anggota DPMF, maka Ketua DPMF dapat menyampaikan surat permohonan Rekomendasi nama mahasiswa kepada ketua program studi untuk menjadi anggota DPMF.
 - j. Melampirkan surat mandat saksi peserta pemilu raya KBM UIM.
 - k. Menandatangani pakta integritas yang dikeluarkan oleh UIM.
 - l. Syarat-syarat lebih lanjut dapat ditentukan oleh KPUM UIM.
4. Syarat pencalonan Gubernur Mahasiswa dan Wakil Gubernur Mahasiswa BEMF adalah:
- a. Mengisi formulir pendaftaran yang disediakan oleh KPUM UIM.
 - b. Terdaftar sebagai mahasiswa aktif dibuktikan cetak biodata mahasiswa di Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PDDikti) dan/atau Surat Keterangan Aktif Kuliah yang dikeluarkan oleh BAAK.
 - c. Melampirkan visi dan misi calon.
 - d. Minimal semester IV.
 - e. Melampirkan FC Sertifikat PKKMB yang dilegalisir oleh BAAK UIM.
 - f. Melampirkan surat mandat saksi peserta pemilu raya KBM UIM.
 - g. Menandatangani pakta integritas yang dikeluarkan oleh UIM.
 - h. Syarat-syarat lebih lanjut dapat ditentukan oleh KPUM UIM.

5. Syarat pencalonan Ketua HIMAPRODI adalah:
 - a. Mengisi formulir pendaftaran yang disediakan oleh KPUM UIM,
 - b. Terdaftar sebagai mahasiswa aktif dibuktikan cetak biodata mahasiswa di Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PDDikti) dan/atau Surat Keterangan Aktif Kuliah yang dikeluarkan oleh BAAK,
 - c. Melampirkan visi dan misi calon.
 - d. minimal semester II.
 - e. Melampirkan FC Sertifikat PKKMB yang dilegalisir oleh BAAK UIM,
 - f. Melampirkan surat mandat saksi peserta pemilu raya KBM UIM.
 - g. Menandatangani pakta integritas yang dikeluarkan oleh UIM.
 - h. Syarat-syarat lebih lanjut dapat ditentukan oleh KPUM UIM.

Pasal 6

Pendaftaran Calon Peserta Pemilu

1. Jadwal pendaftaran calon peserta Pemilu Raya KBM UIM ditetapkan oleh KPUM UIM.
2. Calon peserta Pemilu Raya KBM UIM mendaftarkan diri kepada KPUM UIM.
3. Penetapan nomor urut calon peserta Pemilu Raya KBM UIM dilakukan melalui undian oleh KPUM UIM dan dihadiri oleh seluruh calon peserta Pemilu Raya KBM UIM.

BAB III PEMILIH

Pasal 7

1. Pemilih adalah mahasiswa yang berstatus aktif pada Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PDDikti) di Universitas Islam Madura.
2. Mahasiswa yang dimaksud pada ayat 1 harus terdaftar di PDDikti yang dikeluarkan oleh BAAK UIM, yang selanjutnya menjadi rujukan Daftar Pemilih Sementara dan Daftar Pemilih Tetap oleh KPUM UIM.

BAB IV PENYELENGGARA PEMILU RAYA

Pasal 8

Komisi Pemilihan Umum Mahasiswa

1. Penyelenggara Pemilihan Umum Raya KBM UIM adalah Komisi Pemilihan Umum Mahasiswa yang selanjutnya disebut KPUM.
2. KPUM UIM dibentuk oleh Presiden Mahasiswa melalui *Open Recruitment* dengan membentuk tim seleksi yang bersifat mandiri.
3. Jika dalam keadaan *emergency*, maka KPUM UIM dapat dibentuk oleh pimpinan UIM dengan membentuk tim seleksi Penyelenggara Pemilu Raya UIM.
4. Seleksi dilaksanakan dengan 3 (tiga) tahap yakni: Administrasi, tes tulis dan Wawancara.
5. KPUM terdiri dari KPUM tingkat Universitas dan fakultas.
6. KPUM UIM bertanggung jawab atas penyelenggaraan Pemilu Raya UIM kepada Presiden Mahasiswa dan Pimpinan UIM.

7. Setiap anggota KPUM UIM memiliki hak bicara dan hak suara.
8. Masa Khidmat keanggotaan KPUM UIM berakhir maksimal 3 (tiga) bulan setelah penyelenggaraan Pemilu Raya UIM dan dapat diperpanjang apabila dibutuhkan oleh KBM UIM.

Pasal 9

1. Struktur KPUM UIM tingkat Universitas:
 - a. Jumlah anggota KPUM tingkat Universitas terdiri dari 3 (tiga) orang berdasarkan hasil seleksi oleh tim seleksi KPUM ditambah 1 (satu) orang anggota KPUM yang berasal dari masing-masing KPUM tingkat Fakultas.
 - b. Keanggotaan KPUM tingkat Universitas minimal terdiri dari ketua merangkap anggota, sekretaris merangkap anggota, bendahara merangkap anggota, dan para anggota.
 - c. Ketua, Sekretaris dan bendahara KPUM tingkat Universitas dipilih dari dan oleh anggota melalui Sidang Pleno anggota KPUM tingkat Universitas.
 - d. Apabila jumlah anggota KPUM tingkat Universitas tidak terpenuhi, maka pimpinan Universitas dapat menunjuk mahasiswa untuk melengkapi kekurangan jumlah anggota KPUM tingkat Universitas.
2. Struktur KPUM UIM tingkat Fakultas
 - a. Jumlah anggota KPUM tingkat Fakultas terdiri 5 (lima) orang berdasarkan hasil seleksi masing-masing fakultas.
 - b. Keanggotaan KPUM tingkat fakultas minimal terdiri dari ketua merangkap anggota, sekretaris merangkap anggota, bendahara merangkap anggota, dan para anggota.
 - c. Ketua, Sekretaris dan bendahara KPUM tingkat Fakultas dipilih dari dan oleh anggota melalui Sidang Pleno anggota KPUM tingkat Fakultas.
 - d. Apabila jumlah anggota KPUM tingkat fakultas tidak terpenuhi, maka pimpinan fakultas dapat menunjuk mahasiswa untuk melengkapi kekurangan jumlah anggota KPUM tingkat fakultas.

Pasal 10

Syarat untuk menjadi anggota KPUM UIM:

1. Terdaftar sebagai mahasiswa aktif dibuktikan cetak biodata mahasiswa di Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PDDikti) dan/atau Surat Keterangan Aktif Kuliah yang dikeluarkan oleh BAAK.
2. Tidak sedang menjadi pengurus dan anggota pada partai politik.
3. Memiliki integritas yang kuat, loyalitas, jujur, dan adil;
4. Memiliki komitmen dan dedikasi terhadap suksesnya pemilu raya KBM UIM;
5. Memiliki pengetahuan yang memadai tentang sistem dan proses pelaksanaan Pemilu raya KBM UIM;
6. Tidak sedang menduduki jabatan pengurus harian organisasi kemahasiswaan di lingkungan KBM UIM.
7. Minimal semester III untuk program Diploma dan minimal semester V untuk program Sarjana.
8. Memiliki surat rekomendasi dari Dekan Fakultas,
9. Lulus seleksi administrasi, tes tulis dan wawancara.

Pasal 11

Tugas dan Kewajiban KPUM UIM:

1. Menetapkan tahapan pelaksanaan Pemilu Raya KBM UIM,
2. Menetapkan jadwal, waktu pendaftaran peserta Pemilu Raya KBM UIM,
3. Menetapkan tata cara dan melaksanakan verifikasi keabsahan syarat-syarat peserta Pemilu Raya KBM UIM,
4. Menetapkan hasil verifikasi peserta Pemilu Raya KBM UIM,
5. Menetapkan nomor urut peserta Pemilu Raya KBM UIM,
6. Menentukan tempat pemungutan suara,
7. Menetapkan waktu, tanggal, dan tata cara pelaksanaan kampanye,
8. Menetapkan dan mengumumkan hasil-hasil Pemilu UIM,
9. Melaporkan penyelenggaraan Pemilu Raya KBM UIM kepada Presiden Mahasiswa UIM dan pimpinan UIM.

Pasal 12

Anggota KPUM UIM berhenti antar waktu karena:

1. Meninggal dunia
2. Mengundurkan diri
3. Melanggar sumpah atau janji
4. Melanggar kode etik
5. Tidak lagi memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pasal 10

BAB V PENGAWAS PEMILU RAYA

Pasal 13

1. Pengawas Pemilihan Umum Raya KBM UIM adalah Panitia Pengawas yang selanjutnya disebut Panwaslu Raya
2. Panwaslu Raya dibentuk oleh Presiden Mahasiswa melalui *Open Recruitment* dengan membentuk tim seleksi yang bersifat mandiri.
3. Jika dalam keadaan *emergency*, maka Panwaslu Raya UIM dibentuk oleh pimpinan UIM dengan membentuk tim seleksi penyelenggara Pemilu Raya UIM.
4. Panwaslu Raya terdiri dari Panwaslu Raya tingkat Universitas dan tingkat Fakultas.
5. Seleksi dilaksanakan dengan tiga tahap yakni: Administrasi, tes tulis dan Wawancara.
6. Panwaslu Raya bertanggung jawab melakukan pengawasan, Pencegahan Pelanggaran dan Penindakan Sengketa Pemilu Raya UIM
7. Setiap anggota Panwaslu Raya UIM memiliki hak bicara dan hak suara.
8. Masa Khidmat keanggotaan Panwaslu Raya UIM berakhir maksimal 3 (tiga) bulan setelah penyelenggaraan Pemilu Raya UIM dan dapat diperpanjang apabila dibutuhkan oleh KBM UIM.

Pasal 14

Struktur Panwaslu Raya UIM:

1. Jumlah anggota Panwaslu Raya UIM tingkat Universitas dan tingkat Fakultas terdiri dari seorang ketua dan dua orang anggota.
2. Ketua Panwaslu Raya dipilih dari dan oleh anggota melalui Sidang Pleno anggota Panwaslu Raya UIM sesuai dengan tingkatannya masing-masing.

3. Apabila jumlah pendaftar kurang dari atau sama dengan 3 orang, maka pendaftar tersebut langsung ditetapkan sebagai anggota Panwaslu Raya.
4. Apabila terjadi kekurangan anggota Panwaslu Raya maka penambahan jumlah anggota melalui penunjukan dari pimpinan sesuai dengan tingkatannya masing-masing.

Pasal 15

Syarat untuk menjadi anggota Panwaslu Raya UIM:

1. Terdaftar sebagai mahasiswa aktif dibuktikan cetak biodata mahasiswa di Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PDDikti) dan/atau Surat Keterangan Aktif Kuliah yang dikeluarkan oleh BAAK.
2. Tidak sedang menjadi pengurus dan anggota pada partai politik.
3. Memiliki integritas yang kuat, loyalitas, jujur, dan adil;
4. Memiliki komitmen dan dedikasi terhadap suksesnya pemilu raya KBM UIM;
5. Memiliki pengetahuan yang memadai tentang sistem dan proses pengawasan Pemilu raya KBM UIM;
6. Tidak sedang menduduki jabatan pengurus harian organisasi kemahasiswaan di lingkungan KBM UIM.
7. Minimal semester II untuk program Diploma dan Minimal semester IV untuk program Sarjana.
8. Memiliki surat rekomendasi dari Dekan Fakultas.
9. Lulus Seleksi administrasi, tes tulis dan wawancara.

Pasal 16

Berdasarkan tingkatannya, tugas dan Kewajiban Panwaslu Raya UIM:

1. Mengawasi tahapan Pemilu Raya KBM UIM,
2. Mencegah terjadinya pelanggaran Pemilu Raya KBM UIM,
3. Menyelesaikan pelanggaran dan sengketa Pemilu Raya KBM UIM
4. Melaporkan seluruh kegiatan Panwaslu Raya UIM kepada Presiden Mahasiswa UIM dan pimpinan Universitas.

Pasal 17

Anggota Pawaslu Raya UIM berhenti antar waktu karena:

1. Meninggal dunia
2. Mengundurkan diri
3. Melanggar sumpah atau janji
4. Melanggar kode etik
5. Tidak lagi memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pasal 15

BAB VI MAHKAMAH MAHASISWA

Pasal 18

1. Mahkamah mahasiswa adalah lembaga khusus yang dibentuk untuk menyelesaikan permasalahan Pemilu Raya.
2. Struktur mahkamah mahasiswa diketuai oleh kepala BAAK dan dibantu oleh dua orang anggota

3. Tugas mahkamah mahasiswa adalah menyelesaikan terjadinya *deadlock* pada Pemilu Raya UIM.

Pasal 19 **Keuangan**

1. Keuangan Pemilu Raya UIM bersumber dari Universitas Islam Madura dan sumber lain yang halal dan tidak mengikat.
2. Penyelenggara Pemilu Raya UIM wajib melaporkan keuangan Pemilu Raya KBM UIM kepada Pimpinan UIM.

BAB VII **KAMPANYE**

Pasal 20

1. Dalam penyelenggaraan Pemilu Raya KBM UIM, dapat diadakan kampanye Pemilu Raya KBM UIM yang dilakukan oleh peserta Pemilu Raya KBM UIM,
2. Dalam kampanye Pemilu Raya KBM UIM, mahasiswa mempunyai kebebasan untuk menghadiri kampanye Pemilu Raya KBM UIM,
3. Materi kampanye berisi visi, misi, dan program peserta Pemilu Raya KBM UIM,
4. Penyampaian materi kampanye Pemilu Raya UIM dilakukan dengan cara sopan, tertib, dan bersifat edukatif,
5. Pedoman dan jadwal pelaksanaan kampanye ditetapkan oleh KPUM UIM,
6. Kampanye Pemilu UIM dilaksanakan maksimal selama 4 hari dan berakhir 2 hari sebelum pelaksanaan Pemilu Raya UIM.

Pasal 21

Bentuk kampanye Pemilu Raya KBM UIM:

1. Dialogis dan debat publik,
2. Pemasangan alat peraga oleh KPUM UIM,
3. Bentuk lainnya yang tidak melanggar norma, kode etik kampus dan pondok pesantren, peraturan rektor dan peraturan lainnya.

BAB VIII **PEMUNGUTAN, PENGHITUNGAN SUARA DAN** **PENETAPAN HASIL PEMILU RAYA**

Pasal 22 **Pemungutan Suara**

1. Pemungutan suara untuk anggota DPM-U, Presiden Mahasiswa dan Wakil Presiden Mahasiswa BEM-U, anggota DPMF, Gubernur Mahasiswa dan wakil Gubernur Mahasiswa BEM Fakultas, dan ketua HIMAPRODI dilakukan secara serentak selama 1 (satu) hari.
2. Hari, tanggal, dan waktu pemungutan suara Pemilu Raya KBM UIM ditetapkan oleh KPUM UIM.

Pasal 23

Surat suara:

1. Surat suara digunakan sebagai sarana untuk memberikan suara dalam Pemilu Raya KBM UIM.
2. Surat suara Pemilu Raya KBM UIM memuat nomor, foto dan nama peserta Pemilu Raya KBM UIM.
3. Ketentuan lebih lanjut mengenai surat suara ditentukan oleh KPUM UIM.

Pasal 24

Mekanisme pemungutan suara:

1. Pemberian suara dilakukan di TPS pada hari pemungutan suara.
2. Pemberian suara Pemilu Raya KBM UIM dilakukan dengan mencoblos salah satu peserta Pemilu Raya KBM UIM.
3. Pemilih yang mempunyai keterbatasan fisik saat memberikan suaranya di TPS dapat dibantu oleh KPUM UIM atau orang lain atas permintaan pemilih.
4. Disekitar TPS dipasang contoh surat suara, alur pemilihan, foto, visi dan misi peserta Pemilu Raya KBM UIM.
5. Tata cara pemberian dan pemungutan suara lebih lanjut diatur oleh KPUM UIM.

Pasal 25

Ketentuan TPS:

1. TPS berada di lingkungan UIM yang mudah dijangkau serta menjamin setiap pemilih dapat memberikan suaranya secara langsung, bebas, dan rahasia.
2. Untuk keperluan pemungutan suara dalam Pemilu Raya KBM UIM disediakan kotak surat suara yang digunakan oleh pemilih.
3. Jumlah, lokasi, bahan, bentuk, dan kotak surat suara ditetapkan oleh KPUM UIM.

Pasal 26

1. Surat suara sah apabila:
 - a. Ditandatangani dan distempel oleh KPUM UIM,
 - b. Dicoblos pada salah satu kolom peserta pemilu raya KBM UIM yang disediakan.
2. Teknis pelaksanaan tentang ketentuan sebagaimana dimaksud ayat (1) diatur lebih lanjut oleh KPUM UIM.

Pasal 27

Penghitungan Suara

1. Penghitungan suara dilakukan secara terbuka di TPS oleh KPUM UIM setelah pemungutan suara berakhir.
2. Penghitungan suara dihadiri oleh saksi, Panwaslu Raya dan/atau peserta Pemilu Raya KBM UIM.
3. Ketentuan mengenai penghitungan suara lebih lanjut diatur oleh KPUM UIM.

Pasal 28

Penetapan dan Pengumuman Hasil Pemilu Raya

1. Penetapan hasil Pemilu Raya KBM UIM dilakukan oleh KPUM UIM.
2. Penetapan hasil penghitungan suara dilakukan di tempat dan dalam keadaan yang memungkinkan semua yang hadir dapat menyaksikan penetapan hasil penghitungan suara.

3. Penetapan hasil penghitungan suara, dihadiri oleh saksi, Panwaslu Raya dan/atau peserta Pemilu Raya KBM UIM,
4. Penetapan hasil Pemilu Raya KBM UIM dilakukan setelah selesai penghitungan suara.
5. Pengumuman hasil penghitungan suara dilaksanakan paling lambat 1 hari setelah hasil penghitungan suara ditetapkan.

Pasal 29

Penetapan Perolehan Suara dan Peserta Terpilih

1. Penentuan perolehan suara diperoleh dari suara terbanyak yang sah.
2. Peserta Pemilu Raya KBM UIM yang mendapatkan suara terbanyak yang sah ditetapkan sebagai peserta terpilih.
3. Dalam hal terjadi kesamaan perolehan suara terbanyak, maka KPUM UIM melaksanakan pemungutan suara ulang hanya terhadap calon yang mendapatkan perolehan suara yang sama tersebut.
4. Peserta terpilih ditetapkan oleh KPUM UIM dengan membuat berita acara dan Surat Keputusan oleh KPUM UIM tentang penetapan hasil pemilu.

Pasal 30

Pelantikan

Pelantikan dan pengambilan sumpah janji bagi peserta terpilih dilaksanakan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah penetapan hasil Pemilu Raya.

1. Anggota DPM-U, Presiden Mahasiswa, Wakil Presiden Mahasiswa beserta kabinetnya dan UKM dilantik oleh Pimpinan Universitas.
2. Anggota DPMF, Gubernur mahasiswa, Wakil Gubernur Mahasiswa beserta jajarannya dan Ketua HIMAPRODI beserta jajarannya dilantik oleh Dekan Fakultas.

BAB IX

DARURAT

Pasal 31

1. Apabila pemungutan suara dan/atau penghitungan suara terjadi kondisi yang tidak memungkinkan untuk dilanjutkan, maka diberhentikan.
2. KPUM UIM hanya akan memutuskan dan menetapkan hasil dari sebelum kondisi yang dimaksudkan dalam ayat (1).

BAB X

PELANGGARAN DAN SANKSI

Pasal 32

Dalam Pemilu Raya KBM UIM dilarang:

1. Menghina seseorang, agama, kelompok, golongan, dan atau peserta Pemilu UIM yang lain,
2. Menghasut dan mengadu domba antar perseorangan maupun antar kelompok mahasiswa,
3. Mengganggu ketertiban umum,

4. Mengancam untuk melakukan kekerasan atau menganjurkan penggunaan kekerasan kepada seseorang, sekelompok anggota mahasiswa atau peserta Pemilu UIM yang lain,
5. Merusak dan/atau menghilangkan alat peraga kampanye peserta Pemilu Raya KBM UIM yang lain,
6. Menjanjikan dan/atau memberi uang atau setara dengan uang, serta imbalan lainnya untuk mempengaruhi pemilih,
7. Melakukan *black campaign* kepada peserta Pemilu Raya KBM UIM yang lain.

Pasal 33

1. Peserta Pemilu Raya KBM UIM yang terbukti melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 32 dikenakan sanksi,
2. Tata cara pemberian sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Panwaslu Raya UIM.

BAB XI SENGKETA PEMILU

Pasal 34

1. Peserta Pemilu Raya KBM UIM dapat mengajukan keberatan terhadap hasil penghitungan suara jika terdapat pelanggaran.
2. Keberatan terhadap hasil penghitungan suara diajukan kepada Panwaslu Raya UIM paling lambat 2 x 24 jam sejak penetapan oleh KPUM UIM.
3. Pengajuan keberatan terhadap hasil penghitungan suara setelah 2 x 24 jam tidak diterima oleh Panwaslu Raya UIM.
4. Penetapan ulang hasil Pemilu Raya KBM UIM dilakukan apabila terjadi sengketa dan merubah hasil penetapan sebelumnya.
5. Penetapan ulang hasil Pemilu Raya KBM UIM dilaksanakan selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah sengketa diputuskan.
6. Sengketa pemilu raya dimediasi oleh Panwaslu Raya UIM.

Pasal 35

Gugatan pelanggaran Pemilu Raya KBM UIM kepada Panwaslu Raya hanya dapat diajukan oleh:

1. Saksi Peserta Pemilu Raya KBM UIM,
2. Peserta Pemilu Raya UIM.

Pasal 36

1. Gugatan sebagaimana dimaksud pada pasal 35 disampaikan kepada Panwaslu Raya UIM selambat-lambatnya 2 hari sejak terjadinya pelanggaran Pemilu UIM,
2. Tata cara pelaporan dan penyelesaian gugatan lebih lanjut diatur oleh Panwaslu Raya UIM.

Pasal 37

1. Panwaslu Raya UIM mengkaji setiap gugatan pelanggaran yang diterima
2. Panwaslu Raya UIM memutuskan layak atau tidak layak untuk ditindaklanjuti gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 paling lambat 2 (dua) hari setelah laporan diterima.
3. Apabila Panwaslu Raya UIM memerlukan keterangan tambahan dari pelapor untuk melengkapi laporannya, putusan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 dilakukan selambat-lambatnya 2 hari setelah laporan.

Pasal 38

Deadlock

1. Jika terjadi *deadlock* maka penyelesaian Pemilu Raya UIM dilaksanakan oleh Mahkamah mahasiswa.
2. Penyelesaian pemilu raya UIM sebagaimana diatur dalam ayat 1 dilakukan paling lambat 15 (lima belas) hari dari terjadinya *deadlock*.

BAB XII

KETENTUAN PERALIHAN DAN PENUTUP

Pasal 39

1. Pada saat peraturan Rektor ini mulai berlaku, semua peraturan Rektor tentang Pemilu Raya UIM sebelumnya, dinyatakan dicabut dan tidak berlaku.
2. Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan ini akan diatur kemudian dengan peraturan tersendiri selama tidak bertentangan dengan peraturan yang berlaku.
3. Peraturan Rektor ini berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Pamekasan

Pada tanggal : 31 Juli 2023

Rektor,



AHMAD, S.Ag., M.Pd.
NIDN. 0725056702